



BUPATI BENGKALIS

PERATURAN BUPATI BENGKALIS
NOMOR 5 TAHUN 2019

TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA
DI KABUPATEN BENGKALIS TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKALIS,

- Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Presiden Nomor 129 Tahun 2018 tentang rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 225);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 193/PMK.07/2018 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1838);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1884);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 8 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2018 Nomor 8);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA KABUPATEN BENGKALIS TAHUN ANGGARAN 2019.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bengkalis.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bengkalis.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkalis.
5. Camat adalah Camat dalam Wilayah Kabupaten Bengkalis.
6. Kepala Desa adalah Kepala Desa dalam Wilayah Kabupaten Bengkalis.

7. Desa adalah Desa dan Desa Adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaankemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang selanjutnya disingkat APBN, adalah keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
11. Rekening Kas Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat RKUD, adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati/Walikota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
12. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
13. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan Desa.
14. Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Desa.
16. Alokasi Dasar adalah bagian Dana Desa yang besaran pembagiannya sama untuk masing-masing Desa dan sudah ditentukan pada Peraturan Presiden tentang Rincian APBN.
17. Alokasi Formula adalah pagu Dana Desa yang pembagiannya dilakukan secara Proporsional untuk masing-masing Desa berdasarkan nilai bobot Desa yang dihitung dengan rumus dan variable tertentu.
18. Alokasi Afirmasi adalah bagian Dana Desa yang diberikan kepada Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi yang telah ditetapkan oleh Kementrian Keuangan.

BAB II
PENETAPAN RINCIAN DANA DESA

Pasal 2

Rincian Dana Desa setiap Desa di Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2019 dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:

- a. Alokasi Dasar;
- b. Alokasi Afirmasi; dan
- c. Alokasi Formula

Pasal 3

Alokasi Dasar setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, dihitung berdasarkan alokasi dasar per Kabupaten dibagi jumlah Desa.

Pasal 4

- (1) Alokasi Afirmasi setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b diberikan kepada Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.
- (2) Besaran Alokasi Afirmasi setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan menggunakan formula sebagai berikut :

$$\mathbf{AA\ Desa = (0,03 \times DD) / \{(2 \times DST) + (1 \times DT)\}}$$

AA Desa = Alokasi Afirmasi setiap Desa.

DD = Pagu Dana Desa Nasional.

DST = Jumlah Desa Sangat Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.

DT = Jumlah Desa Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.

Pasal 5

Alokasi Formula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, dihitung berdasarkan data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis yang bersumber dari Kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan dibidang statistik.

Pasal 6

Penghitungan Alokasi Formula setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut :

$$\mathbf{AF\ Desa = \{(0,10 \times Z1) + (0,50 \times Z2) + (0,15 \times Z3) + 0,25 \times Z4\} \times AF\ Kabupaten.}$$

Keterangan :

AF = Alokasi Formula setiap Desa.

Z1 = Rasio Jumlah Penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa Kabupaten Bengkalis.

- Z2 = rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap.
- Z3 = Rasio luas wilayah setiap Desa terhadap total luas wilayah Desa Kabupaten Bengkalis.
- Z4 = Rasio IKG setiap Desa terhadap IKG Desa Kabupaten Bengkalis.
- AF Kab. = Alokasi Formula Kabupaten Bengkalis

Pasal 7

Indeks Kesulitan Geografis Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 disusun dan ditetapkan oleh Bupati berdasarkan data dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintah dibidang statistik.

Pasal 8

Penetapan rincian dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Bengkalis Tahun anggaran 2019 sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III PENYALURAN DANA DESA

Pasal 9

- (1) Penyaluran Dana Desa dilakukan melalui pemindahbukuan dari RKUD ke Rekening Kas Desa.
- (2) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Tahap I paling cepat bulan Januari dan paling lambat minggu ketiga bulan Juni sebesar 20% (dua puluh persen).
 - b. Tahap II paling cepat bulan Maret dan paling lambat minggu keempat bulan Juni sebesar 40% (empat puluh persen).
 - c. Tahap III paling cepat bulan Juli sebesar 40% (empat puluh persen).
- (3) Penyaluran dari RKUD ke RKD dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah Dana Desa diterima di RKUD.
- (4) Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah Bupati menerima dokumen persyaratan penyaluran dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Penyaluran dana Desa dari RKUD ke RKD tahap I dilaksanakan setelah Bupati menerima Peraturan Desa mengenai APBDesa dari Kepala Desa.
 - b. Penyaluran dana Desa dari RKUD ke RKD tahap II dilaksanakan setelah Bupati menerima laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahun anggaran sebelumnya dari Kepala Desa; dan

- c. Penyaluran dana Desa dari RKUD ke RKD tahap III dilaksanakan setelah Bupati menerima laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sampai dengan tahap II dari Kepala Desa.
- (5) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sampai dengan tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c, menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling kurang sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dan rata-rata capaian *ouput* menunjukkan paling kurang sebesar 50% (lima puluh persen).
 - (6) Capaian *output* sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dan huruf c, dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian *output* dari seluruh kegiatan.
 - (7) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, sifat kegiatan, uraian *output*, *volume output*, cara pengadaan, dan capaian *output*.
 - (8) Dalam hal tabel referensi data sebagaimana dimaksud pada ayat (7) belum memenuhi kebutuhan input data, Kepala Desa dapat memutakhirkan tabel referensi data dengan mengacu pada peraturan yang diterbitkan oleh Kementerian/lembaga terkait.

BAB IV PENGUNAAN DANA DESA

Pasal 10

- (1) Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- (2) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan prioritas yang bersifat lintas bidang.
- (3) Prioritas penggunaan dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diharapkan dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat Desa berupa peningkatan kualitas hidup, peningkatan kesejahteraan dan penanggulangan kemiskinan serta peningkatan pelayanan publik di tingkat Desa.

Bagian Kesatu Bidang Pembangunan Desa

Pasal 11

- (1) Peningkatan kualitas hidup masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) diutamakan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pelayanan sosial dasar yang berdampak langsung pada meningkatnya kualitas hidup masyarakat.

- (2) Kegiatan pelayanan sosial dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana dasar untuk pemenuhan kebutuhan:
 1. lingkungan pemukiman;
 2. transportasi;
 3. energi; dan
 4. informasi dan komunikasi.
 - b. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana pelayanan sosial dasar untuk pemenuhan kebutuhan:
 1. kesehatan masyarakat; dan
 2. pendidikan dan kebudayaan.
 - c. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana ekonomi masyarakat Desa meliputi:
 1. usaha pertanian untuk ketahanan pangan;
 2. usaha ekonomi pertanian berskala produktif meliputi aspek produksi, distribusi dan pemasaran yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan; dan
 3. usaha ekonomi non pertanian berskala produktif meliputi aspek produksi, distribusi, dan pemasaran yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan.
 - d. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana lingkungan untuk pemenuhan kebutuhan:
 1. kesiapsiagaan menghadapi bencana alam dan konflik sosial;
 2. penanganan bencana alam dan bencana sosial; dan
 3. pelestarian lingkungan hidup.
- (3) Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan infrastruktur dan sarana prasarana lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan melalui musyawarah Desa.

Pasal 12

- (1) Peningkatan pelayanan publik ditingkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3), yang diwujudkan dalam upaya peningkatan gizi masyarakat serta pencegahan anak kerdil (*stunting*).
- (2) kegiatan pelayanan gizi dan pencegahan anak kerdil (*stunting*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penyediaan air bersih dan sanitasi;
 - b. pemberian makanan tambahan dan bergizi untuk balita;

- c. pelatihan pemantauan perkembangan kesehatan ibu hamil atau ibu menyusui;
- d. bantuan posyandu untuk mendukung kegiatan pemeriksaan berkala kesehatan ibu hamil atau ibu menyusui;
- e. pengembangan apotek hidup desa dan produk hotikultura untuk memenuhi kebutuhan gizi ibu hamil atau ibu menyusui;
- f. pengembangan ketahanan pangan di Desa; dan
- g. kegiatan penanganan kualitas hidup lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

Pasal 13

- (1) Peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa diutamakan membiayai pelaksanaan program dan kegiatan yang bersifat lintas bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) dan ayat (3) untuk menciptakan lapangan kerja yang berkelanjutan, meningkatkan pendapatan ekonomi bagi keluarga miskin dan meningkatkan pendapatan asli Desa.
- (2) Program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi bidang kegiatan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama, embung/penampungan air kecil lainnya, serta sarana olahraga Desa sesuai dengan kewenangan Desa.
- (3) Pembangunan sarana olahraga Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan unit usaha yang dikelola oleh BUMDesa atau BUMDesa Bersama.
- (4) Kegiatan peningkatan kesejahteraan masyarakat lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan melalui musyawarah Desa.

Pasal 14

- (1) Penanggulangan kemiskinan di Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) diutamakan membiayai pelaksanaan program dan kegiatan padat karya tunai untuk menyediakan lapangan kerja bagi masyarakat desa yang menganggur, setengah menganggur, keluarga miskin, dan pencegahan anak kerdil (*stunting*).
- (2) Kegiatan padat karya tunai sebagaimana dimaksud pada pada ayat (1) dilakukan secara swakelola oleh Desa dengan mendayagunakan sumber daya alam, teknologi, dan sumber daya manusia di Desa.
- (3) Pendayagunaan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan memanfaatkan pembiayaan Dana Desa untuk bidang pembangunan Desa paling sedikit 30% (tiga puluh persen) digunakan membayar upah masyarakat Desa dalam rangka menciptakan lapangan kerja.
- (4) Upah kerja dibayar secara harian atau mingguan dalam pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dengan Dana Desa.

- (5) Pelaksanaan kegiatan padat karya tunai tidak dikerjakan pada saat musim panen.

Pasal 15

Desa dalam penetapan prioritas penggunaan Dana Desa, dapat mempertimbangkan tipologi Desa berdasarkan tingkat perkembangan Desa meliputi:

- a. Desa Tertinggal dan/atau Desa Sangat Tertinggal memprioritaskan kegiatan pembangunan Desa pada:
 1. pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan infrastruktur dasar; dan
 2. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur ekonomi serta pengadaan sarana prasarana produksi, distribusi dan pemasaran yang diarahkan pada upaya pembentukan usaha ekonomi pertanian berskala produktif, usaha ekonomi pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan.
- b. Desa Berkembang memprioritaskan kegiatan pembangunan Desa pada:
 1. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur ekonomi serta pengadaan sarana prasarana produksi, distribusi dan pemasaran untuk mendukung penguatan usaha ekonomi pertanian berskala produktif, usaha ekonomi untuk ketahanan pangan dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan;
 2. pengadaan sarana prasarana sosial dasar dan lingkungan yang diarahkan pada upaya mendukung pemenuhan akses masyarakat Desa terhadap pelayanan sosial dasar dan lingkungan; dan
 3. pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur dasar.
- c. Desa Maju dan/atau Desa Mandiri memprioritaskan kegiatan pembangunan pada:
 1. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur ekonomi serta pengadaan sarana prasarana produksi, distribusi dan pemasaran untuk mendukung perluasan/ekspansi usaha ekonomi pertanian berskala produktif, usaha ekonomi untuk ketahanan pangan dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan;
 2. pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur sosial dasar serta pengadaan sarana prasarana sosial dasar dan lingkungan yang diarahkan pada upaya mendukung peningkatan kualitas pemenuhan akses masyarakat Desa terhadap pelayanan sosial dasar dan lingkungan; dan

3. pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur dasar.

Bagian Kedua
Bidang Pemberdayaan Masyarakat

Pasal 16

- (1) Dana Desa digunakan untuk membiayai program dan kegiatan bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa yang ditujukan untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas masyarakat Desa dalam penerapan hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, teknologi tepat guna, dan temuan baru untuk kemajuan ekonomi dan pertanian masyarakat Desa dengan mendayagunakan potensi dan sumber dayanya sendiri.
- (2) Kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa yang diprioritaskan meliputi:
 - a. peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan Desa;
 - b. pengembangan kapasitas masyarakat Desa yang dilaksanakan di Desa setempat;
 - c. pengembangan ketahanan masyarakat Desa;
 - d. pengembangan ketahanan keluarga;
 - e. pengelolaan dan pengembangan sistem informasi Desa melalui pengembangan kapasitas dan pengadaan aplikasi perangkat lunak (*software*) dan perangkat keras (*hardware*) komputer untuk pendataan dan penyebaran informasi pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa yang dikelola secara terpadu;
 - f. dukungan pengelolaan kegiatan pelayanan sosial dasar di bidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan warga miskin, pemberdayaan perempuan dan anak, serta pemberdayaan masyarakat marginal dan anggota masyarakat Desa penyandang disabilitas;
 - g. dukungan pengelolaan kegiatan pelestarian lingkungan hidup;
 - h. dukungan kesiapsiagaan menghadapi bencana alam dan konflik sosial serta penanganannya;
 - i. dukungan permodalan dan pengelolaan usaha ekonomi produktif yang dikelola oleh BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama;
 - j. dukungan pengelolaan usaha ekonomi oleh kelompok masyarakat, koperasi dan/atau lembaga ekonomi masyarakat Desa lainnya;
 - k. pendayagunaan sumber daya alam untuk kemandirian Desa dan peningkatan kesejahteraan masyarakat;
 - l. penerapan teknologi tepat guna untuk pendayagunaan sumber daya alam dan peningkatan usaha ekonomi pertanian berskala produktif;
 - m. pengembangan kerja sama antar Desa dan kerja sama Desa dengan pihak ketiga; dan

- n. kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan melalui musyawarah Desa.
- (3) Pengembangan kapasitas masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf (b) wajib dilakukan secara swakelola oleh Desa atau badan kerja sama antar-Desa dan dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

Desa dalam perencanaan program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa yang dibiayai Dana Desa, dapat mempertimbangkan tipologi Desa berdasarkan tingkat perkembangan kemajuan Desa, yang meliputi:

- a. Desa Tertinggal dan/atau Desa Sangat Tertinggal memprioritaskan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat Desa yang meliputi:
 1. pembentukan BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama melalui penyertaan modal, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan.
 2. pembentukan usaha ekonomi warga/kelompok, koperasi dan/atau lembaga ekonomi masyarakat Desa lainnya melalui akses permodalan yang dikelola BUMDesa dan/atau BUMDesa, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan;
 3. pembentukan usaha ekonomi melalui pendayagunaan sumber daya alam dan penerapan teknologi tepat guna; dan
 4. pembukaan lapangan kerja untuk pemenuhan kebutuhan hidup bagi masyarakat Desa secara berkelanjutan.
- b. Desa Berkembang memprioritaskan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat Desa yang meliputi:
 1. penguatan BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama melalui penyertaan modal, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan;

2. penguatan usaha ekonomi warga/kelompok, koperasi dan/atau lembaga ekonomi masyarakat Desa lainnya melalui akses permodalan yang dikelola BUMDesa dan/atau BUMDesa, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan;
 3. penguatan dan pengembangan usaha ekonomi melalui pendayagunaan sumber daya alam dan penerapan teknologi tepat guna;
 4. peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga kerja terampil dan pembentukan wirausahawan di Desa; dan
 5. pengembangan lapangan kerja untuk pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat Desa secara berkelanjutan.
- c. Desa Maju dan/atau Desa Mandiri memprioritaskan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat Desa yang meliputi:
1. perluasan usaha BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama melalui penyertaan modal, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan;
 2. perluasan usaha ekonomi warga/ kelompok, koperasi dan/atau lembaga ekonomi masyarakat Desa lainnya melalui akses permodalan yang dikelola BUMDesa dan/atau BUMDesa, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan;
 3. perluasan usaha ekonomi melalui pendayagunaan sumber daya alam dan penerapan teknologi tepat guna;
 4. peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga kerja ahli di Desa; dan
 5. perluasan/ekspansi lapangan kerja untuk pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat Desa secara berkelanjutan.
- d. Desa Sangat Tertinggal, Desa Tertinggal, Desa Berkembang, Desa Maju dan Desa Mandiri memprioritaskan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas masyarakat Desa yang meliputi:
1. pengelolaan secara partisipatif kegiatan pelayanan sosial dasar di bidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan warga miskin, pemberdayaan perempuan dan anak, serta pemberdayaan masyarakat marginal dan anggota masyarakat Desa penyandang disabilitas;

2. pengelolaan secara partisipatif kegiatan pelestarian lingkungan hidup;
 3. pengelolaan kesiapsiagaan menghadapi bencana alam dan konflik sosial, penanganan bencana alam dan konflik sosial, serta penanganan kejadian luar biasa lainnya;
 4. pengembangan kapasitas dan kapabilitas masyarakat Desa agar mampu berpartisipasi dalam penggunaan Dana Desa yang dikelola secara transparan dan akuntabel; dan
 5. peningkatan partisipatif masyarakat dalam memperkuat tata kelola Desa yang demokratis dan berkeadilan sosial.
- e. Desa Sangat Tertinggal, Desa Tertinggal, Desa Berkembang, Desa Maju dan Desa Mandiri memprioritaskan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa untuk memperkuat sosial budaya Desa yang meliputi:
1. penyusunan produk hukum di Desa yang dikelola secara demokratis dan partisipatif;
 2. pembentukan dan pengembangan budaya hukum serta menegakkan peraturan hukum di Desa;
 3. pembentukan dan pengembangan keterbukaan informasi untuk mendorong dan meningkatkan partisipasi masyarakat Desa;
 4. penguatan ketahanan masyarakat Desa melalui penerapan nilai-nilai Pancasila;
 5. penguatan adat istiadat, seni, tradisi dan budaya Desa.

Pasal 18

- (1) Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan Dana Desa setelah mendapat persetujuan Bupati.
- (2) Pemberian persetujuan oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Camat pada saat evaluasi APBDesa.

Pasal 19

- (1) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa berpedoman pada pedoman teknis yang ditetapkan oleh Bupati mengenai kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa.
- (2) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa diutamakan dilakukan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya/bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat Desa setempat.

Pasal 20

- (1) Kepala Desa bertanggungjawab atas penggunaan Dana Desa.
- (2) Pemerintah Daerah dapat melakukan pendampingan atas penggunaan Dana Desa.

Pasal 21

- (1) Prioritas penggunaan Dana Desa di bidang pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 wajib dipublikasikan oleh Pemerintah Desa kepada masyarakat Desa di ruang publik yang dapat diakses masyarakat Desa.
- (2) Publikasi penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara swakelola dan partisipatif dengan melibatkan peran serta masyarakat Desa.
- (3) Dalam hal Desa tidak mempublikasikan penggunaan Dana Desa di ruang publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota memberikan sanksi administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
PELAPORAN DANA DESA

Pasal 22

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa setiap tahap penyaluran kepada Bupati, sesuai format sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
- (2) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Pada penyaluran tahap II berupa Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahun anggaran sebelumnya; dan
 - b. Pada penyaluran tahap III berupa Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sampai dengan tahap II.
- (3) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disampaikan paling lambat tanggal 7 Pebruari tahun anggaran berjalan.
- (4) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sampai dengan tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disampaikan paling lambat tanggal 7 Juli tahun anggaran berjalan.
- (5) Dalam hal terdapat pemutakhiran capaian *output* setelah batas waktu penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), Kepala Desa dapat menyampaikan pemutakhiran capaian *output* kepada Bupati untuk selanjutnya dilakukan pemutakhiran data pada aplikasi *software*.
- (6) Bupati dapat mendorong proses percepatan penyampaian laporan realisasi penyerapan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melalui koordinasi dengan Kepala Desa.

BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 23

- (1) Dalam rangka peningkatan kinerja pembinaan dan pengawasan pengelolaan Dana Desa, maka dibentuk Tim Pembina Tingkat Kecamatan yang ditetapkan dengan Keputusan Camat.
- (2) Tugas tim pembina tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Mendampingi Pemerintahan Desa dalam musyawarah perencanaan Dana Desa dan penyusunan RPJMDesa, RKPDesa dan APBDDesa.
 - b. Melakukan fasilitasi penyelesaian permasalahan dalam pengelolaan Dana Desa.
 - c. Melakukan pembinaan, monitoring dan evaluasi pengelolaan administrasi keuangan Desa khususnya yang bersumber dari dana Desa.
 - d. Melakukan rekapitulasi terhadap laporan penggunaan Dana Desa setiap bulan dan menyampaikannya kepada Bupati melalui Dinas Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bengkalis.

Pasal 24

- (1) Pengawasan Dana Desa bisa dilaksanakan oleh BPD, masyarakat dan lembaga pengawasan fungsional lainnya;
- (2) Hasil pengawasan menjadi dasar dalam rangka perbaikan pengelolaan Dana Desa.

BAB VII
SANKSI

Pasal 25

- (1) Bupati menunda penyaluran Dana Desa, dalam hal :
 - a. Bupati belum menerima dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) atau ayat (5);
 - b. Terdapat sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih dari 30% (tiga puluh persen); dan/atau
 - c. Terdapat rekomendasi yang disampaikan oleh aparat pengawas fungsional di daerah.
- (2) Penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap penyaluran Dana Desa tahap II tahun anggaran berjalan sebesar sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Dalam hal sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih besar dari jumlah Dana Desa yang akan disalurkan pada tahap II, penyaluran Dana Desa tahap II tidak dilakukan.

- (4) Dalam hal sampai dengan minggu kedua bulan Juni tahun anggaran berjalan sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya masih lebih besar dari 30% (tiga puluh persen), penyaluran Dana Desa yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat disalurkan dan menjadi sisa Dana Desa di RKUD.
- (5) Bupati melaporkan Dana Desa yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) kepada Kepala KPPN selaku KPA penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.
- (6) Dana Desa yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat disalurkan kembali pada tahun anggaran berikutnya.
- (7) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disampaikan oleh aparat pengawas fungsional di Daerah dalam hal terdapat potensi atau telah terjadi penyimpangan penyaluran dan/atau penggunaan Dana Desa.
- (8) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada Kepala KPPN selaku KPA penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa sebelum batas waktu tahapan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, peraturan Bupati ini.

Pasal 26

- (1) Bupati menyalurkan kembali Dana Desa yang ditunda dalam hal :
 - a. Dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) ketentuan sebagaimana tersebut pada ayat (5) telah diterima.
 - b. Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya kurang dari 30% (tiga puluh persen); dan
 - c. Terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.
- (2) Dalam hal penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf a dan huruf c berlangsung sampai dengan berakhirnya tahun anggaran, Dana Desa tidak dapat disalurkan lagi ke RKD dan menjadi sisa Dana Desa di RKUD.
- (3) Bupati memberitahukan kepada Kepala Desa yang bersangkutan mengenai Dana Desa yang ditunda penyalurannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat akhir bulan November tahun anggaran berjalan dan agar dianggarkan kembali dalam rancangan APBDesa tahun anggaran berikutnya.

Pasal 27

- (1) Bupati melakukan pemotongan penyaluran Dana Desa dalam hal setelah dikenakan sanksi penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf b, masih terdapat sisa Dana Desa di RKD lebih dari 30% (tiga puluh persen).

- (2) Pemotongan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada penyaluran Dana Desa tahun anggaran berikutnya;
- (3) Bupati melaporkan pemotongan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala KPPN selaku KPA penyaluran DAK fisik dan Dana Desa.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkalis.

Ditetapkan di Bengkalis
Pada tanggal 7 Februari 2019
BUPATI BENGKALIS,


AMRIL MUKMININ

Diundangkan di Bengkalis
Pada tanggal 8 Februari 2019
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKALIS


H. BUSTAMY. HY
BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2019 NOMOR 5

**LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI BENGKALIS
NOMOR 5 TAHUN 2019
TANGGAL 7 Februari 2019**

**TENTANG
RINCIAN DANA DESA UNTUK SETIAP DESA
DALAM KABUPATEN BENGKALIS TAHUN ANGGARAN 2019**

NO	NAMA DESA	ALOKASI DASAR	ALOKASI AFIRMASI	ALOKASI FORMULA	PAGU DANA DESA PER DESA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
I. KECAMATAN BENGKALIS					
1	Damai	672.421.000	-	216.137.000	888.558.000
2	Kelemantan	672.421.000	211.289.000	404.770.000	1.288.480.000
3	Pematang Duku Timur	672.421.000	-	249.699.000	922.120.000
4	Wonosari	672.421.000	-	205.499.000	877.920.000
5	Kelebuk	672.421.000	-	164.661.000	837.082.000
6	Penebal	672.421.000	-	348.830.000	1.021.251.000
7	Kuala Alam	672.421.000	-	249.266.000	921.687.000
8	Palkun	672.421.000	-	315.746.000	988.167.000
9	Pematang Duku	672.421.000	-	413.253.000	1.085.675.000
10	Kelemantan Barat	672.421.000	-	382.802.000	1.055.223.000
11	Senggoro	672.421.000	-	219.151.000	891.572.000
12	Tameran	672.421.000	-	228.964.000	901.385.000
13	Kelapapati	672.421.000	-	215.308.000	887.729.000
14	Sekodi	672.421.000	211.289.000	525.585.000	1.409.295.000
15	Penampi	672.421.000	-	184.005.000	856.426.000
16	Ketam Putih	672.421.000	211.289.000	282.677.000	1.166.387.000
17	Air Putih	672.421.000	-	162.393.000	834.814.000
18	Senderak	672.421.000	-	249.237.000	921.658.000
19	Pedekik	672.421.000	-	202.709.000	875.130.000
20	Simpang Ayam	672.421.000	-	143.835.500	816.257.000
21	Pangkalan Batang	672.421.000	-	188.979.500	861.401.000
22	Teluklatak	672.421.000	-	184.372.500	856.794.000
23	Sebauk	672.421.000	-	185.487.500	857.909.000
24	Pangkalan Batang Barat	672.421.000	-	188.211.500	860.633.000
25	Prapat Tunggal	672.421.000	-	180.724.000	853.145.000
26	Sungai Batang	672.421.000	211.289.000	315.340.000	1.199.050.000
27	Meskom	672.421.000	211.289.000	236.562.000	1.120.272.000
28	Sei Alam	672.421.000	-	216.592.000	889.013.000
	JUMLAH	18.827.788.000	1.056.445.000	7.060.796.500	26.945.033.000
II. KECAMATAN BANTAN					
1	Bantan Timur	672.421.000	211.289.000	368.228.000	1.251.938.000
2	Bantan Tengah	672.421.000	211.289.000	303.841.000	1.187.551.000
3	Bantan Tua	672.421.000	0	288.415.000	960.836.000
4	Teluk Pambang	672.421.000	0	119.205.000	791.626.000
5	Teluk Lancar	672.421.000	0	408.018.000	1.080.439.000
6	Kembung Luar	672.421.000	0	340.753.000	1.013.174.000
7	Ulu Pulau	672.421.000	0	173.102.000	845.523.000
8	Pambang Pesisir	672.421.000	0	234.593.000	907.014.000
9	Jangkang	672.421.000	211.289.000	270.383.000	1.154.093.000
10	Sukamaju	672.421.000	0	511.710.000	1.184.131.000
11	Kembung Baru	672.421.000	0	472.225.000	1.144.646.000
12	Muntai	672.421.000	0	303.029.000	975.450.000
13	Resam Lapis	672.421.000	0	113.728.000	786.149.000
14	Bantan Air	672.421.000	0	94.656.000	767.077.000
15	Selat Baru	672.421.000	0	229.430.000	901.851.000
16	Mentayan	672.421.000	0	124.692.000	797.113.000
17	Muntai Barat	672.421.000	0	160.752.000	833.173.000
18	Pasiran	672.421.000	0	125.846.000	798.267.000
19	Deluk	672.421.000	0	204.256.000	876.677.000
20	Teluk Papai	672.421.000	0	263.065.000	935.486.000
21	Pambang Baru	672.421.000	0	201.775.000	874.196.000
22	Berancah	672.421.000	0	329.258.000	1.001.679.000
23	Bantan Sari	672.421.000	0	146.308.000	818.729.000
	JUMLAH	15.465.683.000	633.867.000	5.787.268.000	21.886.818.000

DALAM KABUPATEN BENGKALIS TAHUN ANGGARAN 2019
 KEMERIAHAN DAN DESA UNTUK SERTA DESA
 TENGAH

NO	NAMA DESA	ALOKASI DASAR	ALOKASI	ALOKASI FORMULA	PAGU DANA DESA PER DESA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
I. RECAPITULASI BENGKALIS					
1	Daman	673.431.000	-	318.137.000	888.568.000
2	Kelampayan	673.431.000	311.380.000	366.770.000	1.351.581.000
3	Kelampayan Bukit Timur	673.431.000	-	340.690.000	993.120.000
4	Wanandi	673.431.000	-	308.490.000	877.920.000
5	Wanandi	673.431.000	-	164.991.000	497.988.000
6	Pondoh	673.431.000	-	348.300.000	1.021.731.000
7	Kuala Alam	673.431.000	-	340.766.000	991.687.000
8	Paknan	673.431.000	-	318.776.000	998.187.000
9	Pemangin Indah	673.431.000	-	413.353.000	1.088.575.000
10	Kelampayan Barat	673.431.000	-	383.303.000	1.058.530.000
11	Senggoro	673.431.000	-	310.131.000	881.575.000
12	Tanjung	673.431.000	-	358.664.000	991.585.000
13	Kelapaan	673.431.000	-	318.308.000	887.730.000
14	Sekodi	673.431.000	311.380.000	558.388.000	1.543.200.000
15	Pemangin	673.431.000	-	164.005.000	498.731.000
16	Kerem Putih	673.431.000	311.380.000	308.877.000	1.168.687.000
17	Ah Putih	673.431.000	-	163.303.000	494.814.000
18	Pendarik	673.431.000	-	340.337.000	991.688.000
19	Pelakik	673.431.000	-	303.766.000	873.130.000
20	Simpang Ayam	673.431.000	-	143.838.700	418.357.000
21	Pemangin Bangun	673.431.000	-	188.070.500	491.401.000
22	Telabank	673.431.000	-	184.573.500	498.764.000
23	Sekabak	673.431.000	-	188.487.500	497.990.000
24	Pemangin Gunung Barat	673.431.000	-	188.311.500	490.633.000
25	Kragin Tanjung	673.431.000	-	160.734.000	483.148.000
26	Sungai Bawang	673.431.000	311.380.000	318.340.000	1.199.050.000
27	Mekam	673.431.000	311.380.000	338.563.000	1.120.373.000
28	Sekaman	673.431.000	-	316.533.000	888.013.000
JUMLAH		13.837.738.000	1.086.445.000	7.060.708.500	23.948.033.000
II. RECAPITULASI BAHAN					
1	Bahan Timun	673.431.000	311.380.000	308.338.000	1.291.938.000
2	Bahan Tanah	673.431.000	311.380.000	303.841.000	1.187.551.000
3	Bahan Tan	673.431.000	0	388.418.000	960.230.000
4	Telak Tambang	673.431.000	0	110.308.000	791.630.000
5	Telak Lantar	673.431.000	0	408.018.000	1.080.459.000
6	Komponan Laut	673.431.000	0	340.758.000	1.013.174.000
7	Old Pakan	673.431.000	0	173.103.000	445.533.000
8	Pembang Pesisir	673.431.000	0	334.593.000	907.014.000
9	Lumbung	673.431.000	311.380.000	370.383.000	1.154.993.000
10	Sekabang	673.431.000	0	211.710.000	1.184.171.000
11	Kembang Baru	673.431.000	0	472.328.000	1.141.648.000
12	Muntai	673.431.000	0	303.038.000	978.430.000
13	Rusun Lada	673.431.000	0	113.738.000	780.139.000
14	Bahan Air	673.431.000	0	61.669.000	767.077.000
15	Sela Baru	673.431.000	0	330.430.000	901.831.000
16	Martanon	673.431.000	0	134.602.000	797.113.000
17	Muntai Barat	673.431.000	0	160.759.000	893.173.000
18	Pasiran	673.431.000	0	135.846.000	798.907.000
19	Dalak	673.431.000	0	304.256.000	876.917.000
20	Telak Bayan	673.431.000	0	388.068.000	935.480.000
21	Pemangin Baru	673.431.000	0	301.773.000	874.166.000
22	Banung	673.431.000	0	319.338.000	1.001.670.000
23	Banung Putih	673.431.000	0	168.408.000	818.730.000
JUMLAH		13.948.983.000	633.687.000	5.737.368.000	31.886.313.000

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
III. KECAMATAN BUKIT BATU					
1	Sukajadi	672.421.000	0	235.895.000	908.316.000
2	Sungai Selari	672.421.000	0	148.657.000	821.078.000
3	Bukit Batu	672.421.000	0	119.982.000	792.403.000
4	Pakning Asal	672.421.000	0	312.688.000	985.109.000
5	Sejangat	672.421.000	0	144.424.000	816.845.000
6	Buruk Bakul	672.421.000	0	157.095.000	829.516.000
7	Batang Duku	672.421.000	0	294.760.000	967.181.000
8	Pangkalan Jambi	672.421.000	0	163.463.000	835.884.000
9	Dompas	672.421.000	0	148.446.000	820.867.000
	JUMLAH	6.051.789.000	0	1.725.410.000	7.777.199.000
IV. KECAMATAN BANDAR LAKSAMANA					
8	Tanjung Leban	672.421.000	0	185.261.000	857.682.000
9	Bukit Kerikil	672.421.000	0	318.678.000	991.099.000
10	Parit Satu Api-api	672.421.000	0	112.324.000	784.745.000
11	Tenggayun	672.421.000	0	179.486.000	851.907.000
12	Sepahat	672.421.000	0	191.154.000	863.575.000
13	Temiang	672.421.000	0	197.847.000	870.268.000
14	Api - Api	672.421.000	0	217.083.000	889.504.000
	JUMLAH	4.706.947.000	0	1.401.833.000	6.108.780.000
V. KECAMATAN MANDAU					
1	Harapan Baru	672.421.000	0	193.341.000	865.762.000
2	Bathin Betuah	672.421.000	0	239.484.000	911.905.000
	JUMLAH	1.344.842.000	0	432.825.000	1.777.667.000
VI. KECAMATAN BATHIN SOLAPAN					
1	Sebangar	672.421.000	0	407.536.000	1.079.957.000
2	Bathin Sobanga	672.421.000	0	229.686.000	902.107.000
3	Air Kulim	672.421.000	0	345.297.000	1.017.718.000
4	Petani	672.421.000	0	395.677.000	1.068.098.000
5	Balai Makam	672.421.000	0	257.466.000	929.887.000
6	Bumbung	672.421.000	0	435.566.000	1.107.987.000
7	Tambusai Batang Dui	672.421.000	0	166.361.000	838.782.000
8	Buluh Manis	672.421.000	0	337.632.000	1.010.053.000
9	Pematang Obo	672.421.000	0	265.900.000	938.321.000
10	Kesumbo Ampai	672.421.000	0	266.077.000	938.498.000
11	Boncah Mahang	672.421.000	0	478.978.000	1.151.399.000
12	Pamesi	672.421.000	0	240.554.000	912.975.000
13	Simpang Padang	672.421.000	0	198.493.000	870.914.000
	JUMLAH	8.741.473.000	0	4.025.223.000	12.766.696.000
VII. KECAMATAN RUPAT					
1	Darul Aman	672.421.000	211.289.000	342.889.000	1.226.599.000
2	Sukarjo Mesim	672.421.000	211.289.000	422.280.000	1.305.990.000
3	Parit Kebumen	672.421.000	0	180.836.000	853.257.000
4	Sungai cingam	672.421.000	0	327.508.000	999.929.000
5	Hutan Panjang	672.421.000	211.289.000	374.070.000	1.257.780.000
6	Teluk Lecah	672.421.000	0	303.469.000	975.890.000
7	Pangkalan Pinang	672.421.000	211.289.000	253.049.000	1.136.759.000
8	Pangkalan Nyirih	672.421.000	0	331.682.000	1.004.103.000
9	Dungun Baru	672.421.000	211.289.000	297.047.000	1.180.757.000
10	Sri Tanjung	672.421.000	211.289.000	349.145.000	1.232.855.000
11	Makeruh	672.421.000	211.289.000	412.767.000	1.296.477.000
12	Pancur Jaya	672.421.000	211.289.000	325.471.000	1.209.181.000
	JUMLAH	8.069.052.000	1.690.312.000	3.920.213.000	13.679.577.000
VIII. KECAMATAN RUPAT UTARA					
1	Puteri Sembilan	672.421.000	0	323.203.000	995.624.000
2	Hutan Ayu	672.421.000	0	220.124.000	892.545.000
3	Kadur	672.421.000	0	370.257.000	1.042.678.000
4	Titi Akar	672.421.000	0	803.069.000	1.475.490.000
5	Tanjung Medang	672.421.000	0	277.314.000	949.735.000
6	Teluk Rhu	672.421.000	0	396.768.000	1.069.189.000
7	Suka Damai	672.421.000	0	173.828.000	846.249.000
8	Tanjung Punak	672.421.000	0	196.263.000	868.684.000
	JUMLAH	5.379.368.000	0	2.760.826.000	8.140.194.000

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
III. KECAMATAN BUKIT BATU				
1	Sekeloa	672.421.000	0	672.421.000
2	Sungai Selan	672.421.000	0	672.421.000
3	Bukit Batu	672.421.000	0	672.421.000
4	Pelimbang Arai	672.421.000	0	672.421.000
5	Sekeloa	672.421.000	0	672.421.000
6	Bukit Selan	672.421.000	0	672.421.000
7	Bukit Dahan	672.421.000	0	672.421.000
8	Pelimbang Jambi	672.421.000	0	672.421.000
9	Dumai	672.421.000	0	672.421.000
	JUMLAH	6.081.789.000	0	6.081.789.000
				1.128.410.000
				7.210.200.000
IV. KECAMATAN BAHAR LAKSAMANA				
8	Tanjung Lapan	672.421.000	0	672.421.000
9	Bukit Bahari	672.421.000	0	672.421.000
10	Bukit Bahari Arai	672.421.000	0	672.421.000
11	Tanjung Lapan	672.421.000	0	672.421.000
12	Sekeloa	672.421.000	0	672.421.000
13	Tanjung Lapan	672.421.000	0	672.421.000
14	Bukit Bahari	672.421.000	0	672.421.000
	JUMLAH	4.708.947.000	0	4.708.947.000
				1.401.833.000
				6.110.780.000
V. KECAMATAN MADARA				
1	Bukit Bahari	672.421.000	0	672.421.000
2	Bukit Bahari	672.421.000	0	672.421.000
	JUMLAH	1.344.842.000	0	1.344.842.000
				432.882.000
				1.777.724.000
VI. KECAMATAN BATIN SOBARA				
1	Sekeloa	672.421.000	0	672.421.000
2	Batin Sobara	672.421.000	0	672.421.000
3	Air Kuning	672.421.000	0	672.421.000
4	Batin	672.421.000	0	672.421.000
5	Batin Melayu	672.421.000	0	672.421.000
6	Sungai	672.421.000	0	672.421.000
7	Tanjung Bahari Dui	672.421.000	0	672.421.000
8	Batin Melayu	672.421.000	0	672.421.000
9	Sungai Ota	672.421.000	0	672.421.000
10	Kampung Ampoi	672.421.000	0	672.421.000
11	Bukit Bahari	672.421.000	0	672.421.000
12	Batin	672.421.000	0	672.421.000
13	Bukit Bahari	672.421.000	0	672.421.000
	JUMLAH	6.741.472.000	0	6.741.472.000
				4.052.322.000
				10.793.994.000
VII. KECAMATAN RUPAT				
1	Duri Jaya	672.421.000	0	672.421.000
2	Bukit Bahari	672.421.000	0	672.421.000
3	Bukit Bahari	672.421.000	0	672.421.000
4	Sungai Simpang	672.421.000	0	672.421.000
5	Bukit Bahari	672.421.000	0	672.421.000
6	Bukit Bahari	672.421.000	0	672.421.000
7	Bukit Bahari	672.421.000	0	672.421.000
8	Bukit Bahari	672.421.000	0	672.421.000
9	Bukit Bahari	672.421.000	0	672.421.000
10	Bukit Bahari	672.421.000	0	672.421.000
11	Bukit Bahari	672.421.000	0	672.421.000
12	Bukit Bahari	672.421.000	0	672.421.000
	JUMLAH	8.089.082.000	1.000.212.000	9.089.294.000
				13.879.277.000
VIII. KECAMATAN RUPAT UTARA				
1	Bukit Bahari	672.421.000	0	672.421.000
2	Bukit Bahari	672.421.000	0	672.421.000
3	Bukit Bahari	672.421.000	0	672.421.000
4	Bukit Bahari	672.421.000	0	672.421.000
5	Bukit Bahari	672.421.000	0	672.421.000
6	Bukit Bahari	672.421.000	0	672.421.000
7	Bukit Bahari	672.421.000	0	672.421.000
8	Bukit Bahari	672.421.000	0	672.421.000
	JUMLAH	5.378.288.000	0	5.378.288.000
				2.780.230.000
				8.158.518.000

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
IX.	KECAMATAN SIAK KECIL				
1	Sumber Jaya	672.421.000	0	180.576.000	852.997.000
2	Tanjung Datuk	672.421.000	0	117.968.500	790.390.000
3	Bandar Jaya	672.421.000	0	349.191.000	1.021.612.000
4	Sepotong	672.421.000	0	118.446.500	790.868.000
5	Koto Raja	672.421.000	0	111.571.000	783.992.000
6	Sungai Nibung	672.421.000	0	264.637.500	937.059.000
7	Liang Banir	672.421.000	0	137.654.000	810.075.000
8	Sadar Jaya	672.421.000	0	220.597.000	893.018.000
9	Langkat	672.421.000	0	241.107.000	913.528.000
10	Sungai Linau	672.421.000	0	165.268.000	837.689.000
11	Sungai Siput	672.421.000	0	130.966.000	803.387.000
12	Muara Dua	672.421.000	0	241.389.000	913.810.000
13	Tanjung Damai	672.421.000	0	200.322.500	872.744.000
14	Lubuk Muda	672.421.000	0	200.000.000	872.421.000
15	Lubuk Gaung	672.421.000	211.289.000	392.248.000	1.275.958.000
16	Tanjung Belit	672.421.000	0	161.235.000	833.656.000
17	Lubuk Garam	672.421.000	0	283.448.000	955.869.000
	JUMLAH	11.431.157.000	211.289.000	3.516.625.000	15.159.073.000
X.	KECAMATAN PINGGIR				
1	Muara Basung	672.421.000	0	304.635.000	977.056.000
2	Buluh Apo	672.421.000	0	293.345.000	965.766.000
3	Sungai Meranti	672.421.000	0	297.498.500	969.920.000
4	Balai Pungut	672.421.000	211.289.000	485.616.000	1.369.326.000
5	Semunai	672.421.000	0	422.031.500	1.094.453.000
6	Tengganau	672.421.000	0	394.352.000	1.066.773.000
7	Pinggir	672.421.000	0	226.392.000	898.813.000
8	Pangkalan Libut	672.421.000	0	144.566.000	816.987.000
	JUMLAH	5.379.368.000	211.289.000	2.568.436.000	8.159.094.000
XI.	KECAMATAN TALANG MUANDAU				
1	Tasikserai Barat	672.421.000	0	481.489.000	1.153.910.000
2	Serai Wangi	672.421.000	0	113.879.500	786.301.000
3	Beringin	672.421.000	0	242.074.000	914.495.000
4	Tasik Serai	672.421.000	0	236.873.000	909.294.000
5	Kuala Penaso	672.421.000	0	246.091.500	918.513.000
6	Tasik Serai Timur	672.421.000	211.289.000	332.520.000	1.216.230.000
7	Koto Pait Beringin	672.421.000	0	327.573.000	999.994.000
8	Melibur	672.421.000	0	222.723.000	895.144.000
9	Tasik Tebing Serai	672.421.000	0	205.263.000	877.684.000
	JUMLAH	6.051.789.000	211.289.000	2.408.486.000	8.671.565.000
TOTAL KESELURUHAN		91.449.256.000	4.014.491.000	35.607.941.500	131.071.696.000

BUPATI BENGKALIS,

AMRIL MUKMININ

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
REKAMATAN BIAK RECI				
1 Sumber Jawa	675.431.000	0	150.278.000	825.709.000
2 Tanjung Datar	675.431.000	0	117.228.000	792.659.000
3 Bandar Jawa	675.431.000	0	319.101.000	1.034.532.000
4 Seberang	675.431.000	0	118.448.000	793.879.000
5 Koro Bana	675.431.000	0	177.571.000	852.992.000
6 Sungai Nibung	675.431.000	0	384.607.000	1.059.938.000
7 Linau Bana	675.431.000	0	157.024.000	832.455.000
8 Sialang Bana	675.431.000	0	330.597.000	1.005.928.000
9 Langkat	675.431.000	0	341.107.000	1.017.038.000
10 Sungai Linau	675.431.000	0	107.329.000	782.760.000
11 Sungai Sibur	675.431.000	0	130.088.000	805.519.000
12 Alau Bana	675.431.000	0	341.388.000	1.016.819.000
13 Tanjung Datar	675.431.000	0	309.333.000	984.764.000
14 Linau Bana	675.431.000	0	309.000.000	984.431.000
15 Linau Gunung	675.431.000	311.188.000	303.948.000	1.289.567.000
16 Tanjung Bala	675.431.000	0	181.338.000	856.769.000
17 Linau Gunung	675.431.000	0	233.448.000	908.879.000
JUMLAH	11.131.187.000	311.388.000	3.216.838.000	14.658.413.000
REKAMATAN PERKOTA				
1 Alau Bana	675.431.000	0	304.038.000	979.469.000
2 Bukit Apo	675.431.000	0	303.348.000	978.779.000
3 Sungai Nibung	675.431.000	0	307.408.000	982.839.000
4 Bukit Gunung	675.431.000	311.388.000	482.618.000	1.469.437.000
5 Semangit	675.431.000	0	432.081.000	1.107.512.000
6 Tembung	675.431.000	0	304.328.000	979.759.000
7 Pangkal	675.431.000	0	330.303.000	1.005.734.000
8 Pangkal Linau	675.431.000	0	144.309.000	819.740.000
JUMLAH	6.379.368.000	311.388.000	2.668.438.000	8.359.194.000
REKAMATAN TANGKAP MAMBAK				
1 Tangkapan Bana	675.431.000	0	481.480.000	1.156.911.000
2 Seral Wana	675.431.000	0	118.870.000	794.301.000
3 Betung	675.431.000	0	343.074.000	1.018.505.000
4 Tangkapan	675.431.000	0	330.837.000	1.006.268.000
5 Kuala Temaso	675.431.000	0	348.001.000	1.023.432.000
6 Tangkapan Temaso	675.431.000	311.388.000	333.250.000	1.319.069.000
7 Koro Pan Betung	675.431.000	0	327.273.000	1.002.704.000
8 Melidar	675.431.000	0	323.328.000	1.001.759.000
9 Tangkapan Seral	675.431.000	0	303.303.000	978.734.000
JUMLAH	6.021.188.000	311.388.000	2.168.788.000	8.191.364.000
TOTAL REKAMATAN	21.449.388.000	4.014.164.000	35.007.841.000	101.041.698.000

DUPA BENCALIS

ASAPIL UHMININ

2.4.2	dst																						
2.5	Bidang Tak Terduga																						
2.5.1	Kegiatan																						
2.5.2	dst																						
	JUMLAH BELANJA																						
3	PEMBIAYAAN																						
3.2	Pengeluaran Pembiayaan																						
3.2.2	Penyertaan Modal Desa																						
	- Modal Awal																						
	- Pengembangan Usaha																						
	dst																						
	JUMLAH PEMBIAYAAN																						
	JUMLAH (PENDAPATAN - BELANJA - PEMBIAYAAN)																						

Disetujui Oleh,
 (desa), (tanggal, bulan, tahun)
 KEPALA DESA

(.....)

BENDAHARA DESA

(.....)

BUPATI BENGKALIS

AMRIL MUKMININ